

**RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN**  
Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Skh

Pada hari ini Jumat tanggal 16 Agustus 2024 Saya Nindia Viva Pramudha W., S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Skh Tanggal 26 Maret 2024.

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**ENDI DWI WAHYONO BIN SOPANDI**, NIK 3311122012940003, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 20 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dahulu beralamat di Waringinrejo, RT. 03 RW. 20, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. sebagai Tergugat;

dalam perkara Cerai Gugat antara:

**LIA FRANSISKA BINTI SUROTO** Sebagai Penggugat;

melawan

**ENDI DWI WAHYONO BIN SOPANDI** Sebagai Tergugat;

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Skh tanggal 13 Agustus 2024 yang selengkapya sebagai berikut:

**M E N G A D I L I**


1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**ENDI DWI WAHYONO BIN SOPANDI**) terhadap Penggugat (**LIA FRANSISKA BINTI SUROTO**) dengan iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan di atas Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sukoharjo;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.



a.n. BUPATI SUKOHARJO  
SEKRETARIS DAERAH

u.b.

ASISTEN PEMERINTAHAN  
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT



AGUSTINUS SETIYONO, S. Sos. MH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650708 198702 1 003



Jurusita Pengganti

Nindia Viva Pramudha W., S.H.

	<p>  Pengadilan agama sukoharjo   pengadilan agama sukoharjo   0816234010312         </p>	<p>           Apabila petugas pengantar release meminta atau menerima uang barang atau janji dari pihak berperkara, silahkan lapor ke <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id">https://siwas.mahkamahagung.go.id</a> atau ke WA pengaduan di 0895324029055         </p>	
--	---	--	--